



GUBERNUR PAPUA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan alinea ke IV Pembukaan UUD 1945 tujuan negara menjaga keterlibatan dunia maka masyarakat perlu dijaga ketertibannya;
- b. bahwa selama ini dalam interaksi social yang tidak harmonis baik sadar maupun tidak sadar dalam masyarakat telah ikut menciptakan Konflik Sosial;
- c. bahwa sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- d. berdasarkan pertimbangan a, b, c maka ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Papua.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1996 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia.
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.
7. Perdasus Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
dan
GUBERNUR PAPUA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENANGANAN KONFLIK DI PROVINSI PAPUA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perdasai ini ketentuan umum diatur sebagai berikut;

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disebut DPRP.
3. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Papua.
4. Kepolisian adalah Kepolisian Daerah Papua.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satpol PP Provinsi Papua.
6. Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.
7. Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
8. Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.
9. Peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa peradilan adat dan perkara pidana diantara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan; Dalam Perda ini adalah Pengadilan Adat yang dibentuk oleh Lembaga Adat.
10. Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) adalah FKUB
11. Komnas HAM adalah Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Provinsi Papua.
12. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik dan Penanganan Pasca Konflik.
13. Organisasi Adat adalah Wadah Masyarakat baik secara turun temurun atau secara sadar dibentuk oleh Masyarakat Adat.
14. Orang adalah setiap orang bertempat tinggal di Provinsi Papua.
15. Kelompok adalah kelompok orang atau kelompok suku serta kelompok agama.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Papua dimaksudkan untuk memberi pedoman tentang penanganan bagi Masyarakat di Provinsi Papua untuk tidak lagi mempertahankan perilaku yang tidak bermoral, beradat di Provinsi Papua.

Pasal 3

Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Papua bertujuan untuk ikut menciptakan keamanan dan ketertiban Masyarakat agar tidak tumbuh, terpelihara dan berkembang sikap – sikap dan perilaku yang dapat menciptakan serta mengrah kepada terjadinya kekerasan antar masyarakat dan dengan pihak lain.

BAB III PENANGANAN KONFLIK

Pasal 4

Dalam penanganan konflik meliputi ruang lingkup sebagai berikut :

- a. pencegahan Konflik;
- b. penghentian Konflik; dan
- c. penyelesaian Konflik.

Bagian Kesatu Pencegahan Konflik

Pasal 5

- (1) Setiap orang di Provinsi Papua berkewajiban saling menghargai dan menghormati terhadap sesama manusia.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban, bersama dengan Komnas HAM Perwakilan Papua, FKUB, Lembaga Keagamaan dan Dewan Adat mengadakan Dialog dialog antar masyarakat di Provinsi Papua.
- (3) Setiap orang atau kelompok di Provinsi Papua di larang dengan alasan apapun mengungkit kembali persoalan yang sudah terjadi beberapa tahun yang lalu.
- (4) Setiap orang di Provinsi Papua jika mengetahui atau menemukan masalah yang dapat berakibat akan terjadi kekerasan antar kampung atau suku,berkewajiban untuk melapoorkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian.
- (5) Setiap orang di Provinsi Papua berkewajiban untuk melarang para pihak melakukan pembalasan secara fisik terhadap orang lain yang akan berdampak pada kekerasan fisik.
- (6) Setiap orang di Provinsi Papua berkewajiban melaporkan peristiwa kekerasan antar masyarakat yang dilihat, didengar kepada Satpol PP atau Kepolisian.
- (7) Setiap orang di Provinsi Papua berkewajiban untuk membudayakan penyelesaian masalah melalui Musyawarah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban meredam potensi Konflik dalam masyarakat dengan :
 - a. melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat;
 - b. bekerjasama dengan Komnas HAM Perwakilan Papua, Lembaga Keagamaan, Dewan Adat serta FKUB,mengintensifkan dialog antar kelompok masyarakat;
 - c. meminta POLRI untuk Menegakkan hukum tanpa diskriminasi;
 - d. menyelenggarakan musyawarah dengan kelompok masyarakat untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha di daerah setempat.
- (2) Setiap orang di Provinsi Papua di larang Untuk dengan alasan apapun mengeluarkan orang dari dalam sel atau meminta kepolisian untuk mengeluarkan orang yang terbukti melakukan tindak pidana dan di tahan oleh pihak kepolisian di dalam tahanan kepolisian.

Bagian Kedua Penghentian Konflik

Pasal 7

- (1) Penghentian kekerasan fisik dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Lembaga Adat dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
- (2) Penghentian kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau tokoh adat.
- (3) Penghentian kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam penghentian konflik Polri wajib menangkap dan menahan pelaku, pimpinan kelompok dan semua orang terindikasi sebagai pelaku dan pemicu konflik.

Bagian Ketiga Penyelesaian Konflik

Pasal 8

Penyelesaian konflik dilakukan oleh pemerintah daerah, kepolisian dan dewan adat.

Pasal 9

Penyelesaian konflik oleh pemerintah daerah dilakukan dialog dengan mendengarkan aspirasi masyarakat dan memprogramkan pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Pasal 10

Penyelesaian konflik oleh POLRI, dilakukan dengan menangkap, menahan dan memproses, pimpinan kelompok dan perorangan yang terlibat dalam penganiayaan, perang antar kelompok yang mengakibatkan korban terluka atau meninggal dunia.

Pasal 11

- (1) Penyelesaian Konflik oleh adat dilakukan juga dengan cara perdamaian oleh peradilan adat yang dibentuk oleh Lembaga Adat.
- (2) Penyelesaian konflik melalui peradilan adat dilakukan oleh keluarga pelaku dan keluarga korban, sementara pelaku wajib ditahan dan diproses berdasar KUHAP.
- (3) Kewenangan pengadilan adat adalah peradilan perdamaian yang mempunyai kewenangan mengurus sengketa perdata adat dan perkara pidana adat di antara warga masyarakat hukum adat Papua.
- (4) Penyelenggaraan peradilan adat diurus oleh hakim adat.

Pasal 12

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan terhadap orang lain dengan dalil apapun.
- (2) Setiap orang di Provinsi Papua di larang untuk memberikan pembelaan terhadap orang yang terbukti melakukan tindak pidana terhadap orang lain seperti, membunuh, memukul hingga cedera.
- (3) Setiap orang di Provinsi Papua, baik pejabat maupun masyarakat di larang untuk memberikan sejumlah uang yang berlebihan, untuk membantu denda kepada pelaku yang jelas-jelas membuat kesalahan.

Pasal 13

- (1) Masalah yang terjadi disuatu daerah diselesaikan baik pemeriksaan dan pengambilan keputusan dan penyelesaian keputusannya di Tempat Kejadian Perkara tersebut.

- (2) Masalah yang terjadi diluar sebuah Kabupaten tidak dapat dilakukan pemeriksaan dan pengambilan keputusan dan penyelesaian keputusannya di Kabupaten lainnya.

Pasal 14

Setiap orang di Provinsi Papua dilarang membawa benda-benda tajam dan benda-benda tumpul yang dapat digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain, kecuali untuk kepentingan berburu dan kepentingan event budaya serta pembangunan.

BAB IV TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Bagian Kesatu Wilayah Provinsi Papua

Pasal 15

- (1) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Papua terdiri dari :
- Asisten I Setda Provinsi Papua;
 - Kepala Badan Kesbang Provinsi Papua;
 - Dinas Sosial Provinsi Papua;
 - Kepolisian;
 - Pimpinan Lembaga Keagamaan;
 - FKUB;
 - Pimpinan Dewan Adat; dan
 - Komnas HAM Perwakilan Papua.
- (2) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Papua berkedudukan di Ibukota Provinsi Papua.

Bagian Kedua Wilayah Kabupaten/Kota

Pasal 16

- (1) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten/Kota terdiri dari:
- Asisten I Setda Kabupaten/Kota;
 - Kepala Badan Kesbang Kabupaten/Kota;
 - Dinas Sosial Kabupaten/Kota;
 - Kepolisian;
 - Pimpinan Lembaga Keagamaan;
 - FKUB; dan
 - Pimpinan Dewan Adat.
- (2) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Papua berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 17

- Setiap orang berkewajiban mengawasi pelaksanaan Perda ini.
- Guna memantapkan pelaksanaan perda ini, ditugaskan kepada Tim Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Papua dan Dewan Adat.
- Pembentukan, Susunan dan Tugas Pokok dan Fungsi Tim Penanganan Konflik Sosial di Propinsi Papua diatur dengan Keputusan Gubernur Papua.
- Pembentukan, Susunan dan Tugas Pokok dan Fungsi Tim Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten diatur dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI
ANGGARAN**

Pasal 18

Segala biaya yang timbul ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Papua.

**BAB VII
SANKSI**

Pasal 19

Pembiayaan badan yang dibentuk berdasarkan Perdasi ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Daerah Provinsi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
Pada Tanggal

GUBERNUR PAPUA,

LUKAS ENEMBE, SIP, MH